

SISTEM PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PALI

Saprida

(Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang)
(sapridamusril@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa masalah : Bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi di desa Prambatan Kecamatan Abab, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penunaian zakat profesi di desa di desa Prambatan Kecamatan Abab.

Untuk mengetahui masalah tersebut penulis menggunakan jenis data kualitatif, dengan sumber data primer yaitu merupakan data pokok yang diperoleh dengan menggunakan studi lapangan mewawancarai badan amil zakat di desa prambatan, mewawancarai sebagian muzakki yang melaksanakan penunaian zakat profesi di desa Prambatan. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumentasi yang ada di kantor kepala desa Prambatan seperti data jumlah penduduk, mata pencaharian dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku perpustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. kemudian data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif interpretatif.

Dari penelitian ini ditemukan, Pelaksanaan zakat profesi di desa Prambatan dilakukan di Masjid setiap tahun pada bulan Ramadhan. Zakat profesi yang diberikan oleh sebagian masyarakat dikumpulkan dan dibagikan bersamaan dengan zakat fitrah dan zakat mal lainnya. Berdasarkan hasil wawancara orang yang melaksanakan zakat profesi di desa Prambatan masih sedikit, padahal dilihat dari mata pencahariannya banyak orang yang hartanya sudah mencapai nisab zakat profesi. Sedikitnya orang yang mengeluarkan zakat profesi dikarenakan sebagian masyarakat tidak mengetahui akan adanya kewajiban zakat profesi, jenis dan nisab zakat profesi.

Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam pembagian zakat profesi adalah terbatasnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan zakat profesi, rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, tingkat kesibukan masyarakat akan aktivitas sehari-hari, kurangnya sosialisasi pengurus Badan Amil Zakat kepada masyarakat serta kurangnya tenaga profesional. Sedangkan faktor pendukungnya adalah sering diadakan kegiatan keagamaan khususnya tentang kewajiban zakat profesi, supaya masyarakat bisa mengetahui kewajiban zakat profesi dengan benar.

Kata Kunci : *Zakat Profesi, Amil, Nishab, Muzakki, Mustahiq*
Dasar Pemikiran

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sector produksi dan semakin membesarnya sector jasa. Karena itu, gaji, upah insentif dan bonus menjadi variable penting dalam pendapatan manusia modern dan seringkali bernilai kumulatif jauh melampaui nisab beberapa asset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam nash-nash hadist, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Tak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini. (Qardawi, 2007 : 465).

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik, dan wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya

sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Forum diskusi ini barangkali bisa kita jadikan semacam indikasi bagaimana kalangan profesional kita sangat respek terhadap masalah zakat profesi ini. (Qardawi, 2007 : 488).

Dalam kewajiban melaksanakan zakat profesi di desa Prambatan terdapat beberapa orang yang belum membayar zakat profesinya, berdasarkan dari hasil wawancara dengan pak Hoirurrofi yang bertugas sebagai ketua Masjid Al-Rahman, dia menilai sebagian masyarakat kurang mengetahui kewajiban membayar zakat profesi, berapa zakat yang harus dikeluarkan kepada mustahiq. Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa pengeluaran zakat profesi sudah termasuk dalam pengeluaran zakat yang lainnya.

Pada tahun 2016, setelah diteliti dan dihitung oleh amil ternyata orang yang melaksanakan zakat profesi di desa Prambatan masih sedikit yaitu berjumlah 14 orang dari 35 orang yang hartanya sudah sampai nisab, untuk tahun 2015 orang yang membayar zakat profesi berjumlah 20 orang dari 43 orang yang sudah wajib membayar zakat profesi, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang zakat profesi, berapa jumlah nisab zakat profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, minimnya orang yang menunaikan zakat profesi yang terjadi di masyarakat desa Prambatan disebabkan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim dalam penunaian zakat profesi, informasi hal ikhwal zakat yang sampai di masyarakat masih relatif minim dan terbatas. Dari latar belakang tersebut penulis meneliti penelitian yang berjudul yaitu : **“Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali”**. Dari penelitian ini diharapkan sistem penyaluran zakat profesi oleh sebagian masyarakat desa Prambatan bisa berjalan sesuai dengan syariat Islam, sehingga sistem zakat bisa mempunyai kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang zakat Profesi telah banyak dilakukan. Skripsi Dian Risalati yang berjudul Zakat Profesi dalam Prespektif Yusuf Qardawi. Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2003. Dalam skripsi ini menjelaskan konsep-

konsep umum zakat secara umum dalam Islam, dan menganalisis zakat profesi dalam perspektif Yusuf Qardawi menjelaskan pula mengenai kelebihan dan kelemahan pemikirannya tentang zakat profesi. Dari beberapa uraian diatas, hanya membahas mengenai konsep ketentuan dan pelaksanaan zakat secara global. Sedang yang dibahas disini adalah kajian mengenai manajemen pelaksanaan dan pengelolaannya.

Skripsi Muhammad Fuad yang berjudul Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Salatiga (Studi Terhadap Pembayaran Zakat Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga) STAIN Salatiga, 2011. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai tingkat kesadaran masyarakat yang berprofesi sebagai PNS di masyarakat Kecamatan Sidorejo untuk mengeluarkan zakat. Pembayaran zakat profesi tersebut dilihat dari pola, motivasi, dan pemahaman para PNS itu sendiri dalam mengeluarkan zakat profesi.

Adapun tulisan dalam bentuk buku antara lain, "*Fiqh Al-Zakat*" yang membahas berbagai persoalan seputar hukum zakat, objek zakat dan pengelolaannya secara lengkap. Selanjutnya "*Pedoman Zakat*" oleh Hasbi Ash-Shiddiqy (1999). Membahas berbagai persoalan seputar zakat secara lengkap tentang fungsi dan tujuan zakat. Selanjutnya "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*" ditulis oleh Didin Hafidhuddin yang menghasilkan temuan bahwa objek zakat tidak hanya meliputi pengertian harta yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis saja, namun semua harta yang berkembang pada masa modern yang memiliki potensi untuk dikembangkan juga dikategorikan sebagai objek zakat sehingga wajib dikeluarkannya zakat. Zakat dan pajak keduanya merupakan kewajiban umat muslim yang harus dipenuhi. Sedangkan buku yang berjudul "*Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*" ditulis oleh Gustian Juanda (1988). Membahas tentang zakat dan lembaga pengelolaannya, ketentuan formal wajib zakat orang pribadi, subjek pajak orang pribadi, objek pajak penghasilan pribadi, kredit pajak orang pribadi, pelaporan SPT orang pribadi, norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak, serta wacana model penenaan pajak dan zakat di Indonesia. Buku yang berjudul "*Hukum Zakat*" yang ditulis oleh Yusuf Qardawi (2007) buku ini membahas tentang zakat dan segala seluk-beluknya dari zakat pribadi, karyawan atau suatu profesi hingga zakat lembaga atau perusahaan. Dalam buku ini mengungkapkan zakat sebagai suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya

dan dalam membangun tata kehidupan sosial-ekonominyayang lebih sesuai dengan tuntutan agama. Tesis yang berjudul “*Pembaharuan Hukum Islam*” : *Studi Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Zakat Profesi*”, ditulis oleh Abdurrahman Qadir membahas persoalan mengenai pandangan Yusuf Qardawi tentang hukum zakat profesi beserta data yang dipakainya dalam menentukan hukum zakat profesi itu. Berdasarkan kajiannya Qadir menyimpulkan bahwa zakat profesi Qardawi adalah wajib berdasarkan keumuman nash surat *Al-Baqorah* : 276, *At-Taubah* : 103 dan *Ali-Imran* : 180. Sedangkan dalam menentukan hukumnya Yusuf Qardawi menggunakan metode qiyas.

Selanjutnya “*Zakat Profesi*”. Ditulis oleh Untung Kasirin menurutnya di dalam Islam, pada harta yang dimiliki seseorang terdapat hak Allah di sana. Hak ini dikenal dengan istilah zakat yang diperuntukkan bagi delapan golongan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Zakat sejatinya bukan merupakan hak mustahik tetapi merupakan hak Allah sehingga menjadi kewajiban mutlak bagi manusia yang telah melampaui batas minimal kekayaan wajib zakat (*nishab*) untuk menunaikannya. Seseorang yang tidak menunaikan kewajiban zakat berarti tidak menunaikan hak Allah sehingga Allah SWT berhak memberi mereka balasan. Tidak pernah ada dalam sejarah Islam fakir miskin menyerang orang kaya demi memperoleh bagian dan zakat. Di lihat dari dimensinya, ibadah zakat merupakan ibadah yang sangat unik. Selain berdimensi vertical, yakni bentuk pengabdian kepada Allah (*hablun minallāh*), zakat juga memiliki dimensi horizontal (*hablun minannās*) untuk meringankan beban kaum dhuafa.

Pemahaman

Pengertian Profesi dan Zakat Profesi

Profesi atau profession, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *Al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jama' dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Qardawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun

dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain. (Shidiq 2016, hal. 206).

Nisab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya

Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). Sedangkan ukuran *nishab* yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nishab (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat. Untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam pelaksanaannya, zakat dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji. Apalagi dewasa ini sudah banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola secara profesional yang akan mengelola dan menyalurkan dana zakat secara profesional, sehingga manfaatnya akan lebih besar bagi pembangunan umat Islam.

Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 4.000/kg maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 2.080.000. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukeannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun. (Didin 2002 : 54)

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah:

“Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi).

Menurut Yusuf Qardawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor seara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

Keadaan Penduduk Desa Prambatan Menurut Mata Pencaharian

Sesuai dengan keadaan sumber daya alam yang melimpah mata pencaharian bagi penduduk desa Prambatan sangat beragam baik itu mata pencaharian utama maupun mata pencaharian sampingan yang sangat penting dan diperlukan untuk kelangsungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian penduduk desa Prambatan terdiri dari pedagang, karyawan, PNS, nelayan, dan petani. Pada kegiatan berdagang ada dua metode yang dilakukan dengan berdagang warung tetap misalnya sembako bahkan warung makan yang di buka 24 jam untuk karyawan perusahaan, dan ada juga berdagang dengan sistem keliling desa tetangga dengan cara mengikuti pasar mingguan atau kalangan ke desa-desa, Untuk masyarakat berprofesi sebagai karyawan di desa Prambatan hampir menyamai profesi bertani dikarenakan banyaknya perusahaan yang ada di desa Prambatan baik itu perusahaan sawit, pengeboran minyak, maupun

68 | Saprida. **Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten PALI**

perusahaan bongkar muat batu bara dari dum truk ke tongkang. Sedangkan masyarakat yang berprofesi wiraswasta semua di pengaruhi dari banyaknya perusahaan yang membutuhkan pengadaan alat operasional perusahaan tersebut baik itu pengadaan transportasi darat, transportasi air, pengadaan alat berat yang dengan cara patungan atau kongsi antar masyarakat, maupun pasilitas lainnya seperti pengadaan kayu, pengadaan air bersih maupun pembangunan loonghouse untuk karyawan luar daerah. Berikut gambar mata pencaharian di Prambatan :



Gambar 1 Karyawan PT.Servo Lintas Raya (SLR)



Gambar 2 Kebun Sawit Flasma dan Inti PT. Golden Blossom Sumatera (GBS)



Gambar 3 Belt konveyer batu bara dan Karyawan PT. Servo Lintas Raya (SLR)



Gambar 4 Aktivitas Dermaga bongkar muat batu bara
PT. Swarna Dwipa Dermaga Jaya (SDDJ)



Gambar 5 Pak Dones Karyawan PT.Energate prima Indonesia (EPI)

Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Desa Prambatan

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian suatu pendayagunaan zakat. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai fungsi umat Islam yang dapat disambungkan dalam pembangunan, maka diperlukan pengelolaan zakat secara optimal (Pasal 1 ayat 1 UU No. 38 Tahun 1999). Proses pengelolaan zakat harta di desa prambatan melalui langkah-langkah teknis sebagai berikut :

1. Pembentukan Panitia Amil Zakat

Untuk pembentukan panitia amil zakat di desa Prambatan ini sangat perlu, tujuannya adalah untuk lebih tertibnya para amil yang membagikan zakat, tentunya tidak sembarang orang yang menjadi anggotanya. Hal ini dikarenakan pembagian zakat profesi sangat rentan dengan sistem amanah dan kepercayaan, orang yang memegangnya atau ditunjuk menjadi amil adalah orang-orang yang

berkompeten dalam bidangnya. Artinya dia memahami hukum zakat profesi, nisab, dan jumlah yang harus dibayar oleh setiap muzakki.

2. Pendataan Penerimaan Zakat

Langkah selanjutnya adalah pendataan penduduk desa Prambatan yang berhak menjadi penerima zakat. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian, maka dibuat kupon dan diberi cap, hal ini untuk lebih menertibkan dalam proses pembagian zakat yang dibagikan oleh amil kepada mustahiq zakat di desa Prambatan.

3. Pembagian Berdasarkan Jumlah Penerima Zakat yang Telah Didata.

Setelah kupon dibagikan kepada mustahiq zakat, pembagian zakat berdasarkan jumlah kupon yang dibagikan kepada para mustahiq zakat. Dengan demikian zakat dapat tersalur pada tempatnya, karena jika tidak hati-hati, maka bisa saja zakat profesi jatuh kepada orang yang bukan berhak menerimanya.

Sedangkan menurut Gustian Djuanda, tata cara pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari atas unsur ulama, candikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait dan pemerintah.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara luas kepada masyarakat.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.
- f. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
- g. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- h. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya (Gustian 2006, hal. 4).

Berdasarkan persepsi muzakki di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat desa Prambatan Kecamatan Abab belum mengetahui tentang kewajiban zakat profesi, mereka masih bingung harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya dan berapa zakat itu harus dikeluarkan. Ada sebagian muzakki beranggapan bahwa jenis

harta yang wajib dizakati hanya uang, emas dan padi. Ada juga yang mengatakan zakat profesi sama dengan zakat yang lainnya. Minimnya pengetahuan mereka akan zakat profesi salah satunya dikarenakan pendidikan mereka yang terbatas dan kesibukan mereka akan perkebunan, perdagangan, sehingga menyebabkan mereka tidak ada waktu untuk ikut mempelajari soal-soal agama.

Adapun teknik dan penyaluran zakat profesi di desa Prambatan berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian muzakki di desa Prambatan adalah Mengambil/mengisi biodata yang bersangkutan

Teknik pembagian zakat yaitu :

- a. Untuk kampung satu dan kampung dua bekerjasama dalam pembagian zakat yang diatur oleh ketua amil di desa Prambatan.
- b. Mustahiq zakat melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengurus zakat, dengan mendatangi ketua amil yang bersangkutan untuk mendata fakir miskin dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Daftar Penghasilan PNS dan Karyawan PT di Desa Prambatan

Penghasilan sebagian PNS dan karyawan PT yang wajib zakat di desa Prambatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Sumber Penghasilan	Penghasilan Perbulan
1.	Muharlin	PNS/dokter	Rp. 6.000.000
2.	Effendi	Karyawan/PT.SDDJ	Rp. 3.500.000
3.	Naryanto	Karyawan/PT.SDDJ	Rp. 3.500.000
4.	Cik User	Karyawan/PT.SDDJ	Rp. 3.500.000
5.	Maryadi Cik Udin	Suplay Air bersih ke PT	Rp. 6.500.000
6.	Malesa	Karyawan/PT.SLR	Rp. 3.700.000
7.	Aswadi Nusi	Karyawan/PT.SLR	Rp. 3.700.000
8.	Mimin Agus	Karyawan/PT.SLR	Rp. 3.700.000
9.	Sumitra	Wiraswasta/Suplay alat berat	Rp. 9.000.000
10.	Sulay Ciknang	Wiraswasta/Dum truk sawit	Rp. 8.000.000

11.	Agusari	Wiraswasta/Dum truk sawit	Rp. 6.000.000
12.	Suhirman	Wiraswasta/Dum truk batu bara	Rp. 7.600.000
13.	Sulhamid	Wiraswasta/Dum truk batu bara	Rp. 8.000.000
14.	Darmadi Sa'im	Wiraswasta/Dum Truk Sawit	Rp. 7.600.000
15.	Jumadi	Karyawan/PT.SDDJ	Rp. 3.500.000
16.	Kaylani	Karyawan/PT.EPI	Rp. 3.500.000
17.	H. Suri Kati	Karyawan/PT.SLR	Rp. 3.700.000
18.	Dones	Karyawan/PT.EPI	Rp. 3.500.000
19.	Amzani Idrus	Wiraswasta/Travel	Rp. 6.000.000
20.	Atmaja	Karyawan/PT.GBS	Rp. 3.750.000
21.	Hevi	Karyawan/PT.GBS	Rp. 3.750.000
22.	Sofian Hadi	Karyawan/PT.GBS	Rp. 3.750.000
23.	Adang Rosadi	Karyawan/PT.GBS	Rp. 3.750.000
24.	Fatma	Karyawan/PT. EPI	Rp. 3.500.000
25.	Sarifudin	Karyawan/PT. EPI	Rp. 3.500.000
26.	Mat Peci	Karyawan/PT. EPI	Rp. 3.500.000
27.	Misran	Karyawan/PT.AGRO	Rp. 3.000.000
28.	Sri Nefi	Karyawan/PT.AGRO	Rp. 3.000.000
29.	Erna Wati	Karyawan/PT.KEEFID	Rp. 3.800.000
30.	Aredi	Karyawan/PT.KEEFID	Rp. 3.800.000
31.	Anto Romzi	Bengkel Las	Rp. 3.500.000
32.	Doy Cikwan	Wiraswasta/Penggilingan Padi	Rp. 3.800.000
33.	Bambang	Karyawan/PT.KEEFID	Rp. 3.800.000
34.	Lubis	Karyawan/PT.AGRO	Rp. 3.000.000
35.	Kewang	Karyawan/PT.EPI	Rp. 3.500.000

Sumber Data: Data Profil Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali Tahun 2016

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Prambatan sudah wajib membayar zakat profesi, namun orang yang menunaikan zakat profesi masih sedikit, untuk tahun 2016 orang yang membayar zakat profesi hanya 14 orang dari 35

orang yang menunaikan zakat profesi. Adapun untuk tahun 2015 jumlah penduduk desa Prambatan adalah 5486 jiwa dari 1258 Kepala Keluarga. Pada tahun 2015 orang yang membayar zakat profesi hanya 20 orang dari 43 orang yang menunaikan zakat profesi. Setelah penulis melakukan wawancara terdapat sebagian muzakki yang tidak mengetahui tentang pengeluaran zakat profesi, ada sebagian karyawan PT yang menyamakan zakat profesi dengan zakat yang lainnya, ada sebagian muzakki masih kurang mengerti tentang zakat profesi baik dari teknis pembayaran maupun pendistribusian dari pada zakat itu sendiri, sehingga masih ada sebagian masyarakat yang salah dalam memberdayakan serta mensosialisasikan zakat profesi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zakat profesi di desa Prambatan dilakukan di Masjid setiap tahun pada bulan Ramadhan. Zakat profesi yang diberikan oleh sebagian masyarakat dikumpulkan dan dibagikan bersamaan dengan zakat fitrah dan zakat mal lainnya. Berdasarkan hasil wawancara orang yang melaksanakan zakat profesi di desa Prambatan masih sedikit, padahal dilihat dari mata pencahariannya banyak orang yang hartanya sudah mencapai nisab zakat profesi. Sedikitnya orang yang mengeluarkan zakat profesi dikarenakan sebagian masyarakat tidak mengetahui akan adanya kewajiban zakat profesi, jenis dan nisab zakat profesi.
2. Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam pembagian zakat profesi adalah terbatasnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan zakat profesi, rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, tingkat kesibukan masyarakat akan aktivitas sehari-hari, kurangnya sosialisasi pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) kepada masyarakat serta kurangnya tenaga profesional. Sedangkan faktor pendukungnya adalah sering diadakan kegiatan keagamaan khususnya tentang kewajiban zakat profesi, supaya masyarakat bisa mengetahui kewajiban zakat profesi dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an.
- Hafidhuddin, Didin 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Hasan, Ali 2001. *Tuntutan Puasa dan Zakat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hidayat dan Kurnia Hikmat 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Qultum Media, Jakarta.
- Jumantoro, totok dan Munir Amin, Samsul 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Penerbit Amzah, Jakarta.
- Ja'far Muhammadiyah 1990. *Tuntutan praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*. Kalam Mulia, Jakarta.
- Labid, dkk 2000. *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmanya*. Tiga Putra, Surabaya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad 2008. *Fiqh Lima Mazhab*. Lintera, Jakarta.
- Nuruddin, Mhd Ali 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Shidiq, Sapiudin. 2016. *Fikih Kontemporer*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Qardawi, Yusuf 2007. *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.
- Rasjid, Sulaiman 2002. *Fiqih Islam*. Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Syalthut, Mahmud 2000. *Fiqih Tujuh Mazhab*. CV. Pustaka Setia, Bandung.